



WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 79 TAHUN 2022
TENTANG
PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa Perlindungan Anak merupakan urusan Pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental anak;
- b. bahwa dengan adanya Pusat Kesejahteraan Anak Integratif, maka dukungan dan respon terhadap kebutuhan kesejahteraan anak dapat terpenuhi guna mencegah timbulnya, potensi Persoalan anak di masa depan khususnya terhadap anak di Kota Lubuklinggau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang ✓

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

8. Undang-Undang

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak;

14. Peraturan :

14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.
4. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.

5. Pusa'

5. Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif yang selanjutnya disingkat PKSAI adalah Upaya rehabilitasi sosial yang terarah, terpadu, komprehensif dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat untuk melindungi dan memenuhi hak anak demi tercapainya tingkat kesejahteraan sosial anak secara optimal.
6. Kesejahteraan anak dan keluarga adalah keseluruhan Proses Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dalam pengasuhan kesejahteraan, perlindungan dan menjamin bimbingan bagi anak mencakup pelayanan yang komprehensif yang berinteraksi dengan layanan lainnya seperti agama, pendidikan, kesehatan, pencatatan sipil, perlindungan anak dan jaringan pengaman sosial.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bappeda Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Kota Lubuklinggau.
8. Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun social.
9. Kesejahteraan sosial anak adalah Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial anak agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat mengembangkan fungsi sosialnya.
10. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

11. Rehabilitasi

11. Rehabilitasi Sosial adalah proses memulihkan atau mengembalikan dan mengembangkan keberfungsian sosial untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat, melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan dan bimbingan, bantuan/asistensi sosial, fasilitasi aksesibilitas dan layanan rujukan.
12. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
13. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
14. Perlindungan anak adalah segala kegiatan menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
15. Pelayanan Integratif adalah layanan untuk pemenuhan hak anak yang dilakukan secara bersama-sama dalam bentuk penjangkauan, pencegahan, perawatan dan pengobatan secara fisik dan pelayanan medis untuk kebutuhan hukum, pelayanan psikososial dan bantuan hukum.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
17. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Lubuklinggau.
18. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Lubuklinggau.

19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Lubuklinggau.
20. Deteksi Dini adalah semua langkah yang diambil Pemerintah untuk melakukan pencegahan atau intervensi awal dan deteksi dini atas adanya gejala masalah yang dihadapi anak dan keluarga dalam kondisi rentan terjadinya segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
21. Penjangkauan adalah proses untuk mengidentifikasi dan memahami kerentanan anak dan pengasuhnya yang belum/kurang mendapatkan layanan sosial yang dibutuhkan.
22. Pencegahan adalah semua langkah yang diambil Pemerintah untuk mencegah terjadinya segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
23. Jejaring Lembaga Penyedia Layanan adalah SKPD dan lembaga lain yang menyelenggarakan layanan yang terkait dengan kesejahteraan sosial dan perlindungan anak yang menjadi peserta kesepakatan penyediaan layanan secara terpadu dalam kondisi program kesejahteraan Sosial Anak Integratif.
24. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
25. Anak berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan sanksi tindak pidana.

26. Pekerja

26. Pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai praktek pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
27. Korban adalah adalah anak yang mengalami segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.
28. Anak yang mengalami kasus adalah anak yang mendapatkan persoalan berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, perlindungan dan persoalan kesejahteraan sosial yang perlu mendapatkan dukungan layanan agar tumbuh kembangnya tetap optimal.
29. Sarana pendukung PKSAI adalah ruang administrasi, ruang konsultasi dan pemeriksaan, loket pelayanan, meja layanan, ruang tunggu, kotak saran.
30. Data dan Informasi perlindungan anak adalah suatu rangkaian proses rutin yang terintegrasi untuk pengumpulan, analisa, dan interpretasi data dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program perlindungan anak.
31. Layanan Medis adalah Pelayanan yang diterima seseorang dalam hubungannya dengan pencegahan, diagnosis dan pengobatan suatu gangguan kesehatan tertentu.
32. Layanan Medicolegal adalah layanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis yang diperlukan untuk mendukung proses hukum.
33. Layanan Hukum adalah adalah bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada orang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis bagi mereka yang tidak mampu (miskin).
34. Respon adalah semua langkah yang diambil Pemerintah dan masyarakat dalam menangani anak yang telah mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.

35. Respon :

35. Respon Kasus adalah memberikan layanan pada kasus anak dan keluarganya yang dimulai dari asesmen identifikasi pengaduan sampai dengan terminasi dan monitoring pasca terminasi.
36. Dukungan Psikososial adalah perawatan dan dukungan yang mempengaruhi baik individu dan lingkungan sosial dimana orang hidup dan berkisar dari perawatan dan dukungan yang ditawarkan oleh pengasuh, anggota keluarga, teman, tetangga, guru, tenaga kesehatan dan anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tetapi juga meluas untuk merawat dan dukungan yang ditawarkan oleh proses khusus.
37. Temu Penguatan Anak dan Keluarga (TEPAK) adalah kegiatan dukungan dalam bentuk pertemuan/penyuluhan/diskusi langsung dengan orang tua/pengasuh dan anak penerima manfaat, yang disiapkan secara terstruktur dan terencana, untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan bagi keluarga atau pengasuh dalam memberikan pengasuhan dan perlindungan bagi anak serta meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan hidup anak.
38. Penguatan Kapasitas Keluarga (PKK) adalah bagian dari TEPAK berupa kegiatan dukungan peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan orang tua/pengasuh anak dalam memberikan pengasuhan dan perlindungan bagi anak, melalui pertemuan langsung secara individual maupun kelompok.
39. Penguatan Kapasitas Anak adalah bagian dari TEPAK berupa kegiatan dukungan peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan hidup anak serta perubahan perilaku untuk meningkatkan ketahanan anak (resiliensi), melalui pertemuan secara langsung, individual maupun kelompok.

40. Peradilan Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum Yang dimulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
41. Rumah Perlindungan/shelter adalah lembaga sebagai tempat pemberian perlindungan awal kepada korban sebelum penanganan lebih lanjut.
42. Perubahan perilaku adalah tindakan pro aktif dan responsive berubah nonverbal atau fisik, keputusan, kebijakan, dan praktik-praktik individu, kelompok institusi Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua dan keluarga.
43. Diversi adalah pengalihan penyelesaian anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.
44. *Assesment* adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk menemukan Permasalahan dan kebutuhan anak.
45. Petugas *On call* sebagai bagian PKSAI datang ke PKSAI sesuai permintaan Kordinator PKSAI dan berkordinasi dengan pekerja sosial selaku manajer kasus.
46. Terminasi adalah kesimpulan semua kegiatan yang sudah dilalui dalam proses.
47. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah standar yang digunakan dalam pelaksanaan pelayanan pencegahan dan penanganan dalam upaya perlindungan dan kesejahteraan anak intergratif.

BAB II

PKSAI

Pasal 2

- (1) PKSAI memberikan pelayanan dalam pencegahan dan rujukan bagi kelompok resiko dan respon terhadap korban atau kasus anak lainnya.

(2) Pelayanan

- (2) Pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian layanan kesejahteraan anak.
- (3) Pelayanan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi deteksi dini, Layanan Kesehatan, Pendidikan, Pencatatan sipil, Kesejahteraan Sosial, *Life skill*, dan Perlindungan Anak.
- (4) Perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, berkebutuhan khusus, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

PKSAI berkedudukan di bawah koordinasi Pemerintah Kota melalui Dinas Sosial.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) PKSAI memiliki tugas:
 - a. membangun dan menjalankan koordinasi jejaring Lembaga penyedia layanan dalam penyelenggaraan pelayanan terkait kesejahteraan Sosial anak;
 - b. mengidentifikasi

- b. mengidentifikasi dan memberikan layanan pengaduan bagi anak-anak yang dinilai berada dalam situasi berisiko mengalami kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran;
 - c. menjalankan manajemen kasus dan mengkoordinasikan layanan jejaring Lembaga Penyedia Layanan dalam penanganan kasus kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran untuk memastikan layanan dijalankan secara menyeluruh, terkoordinasi dan profesional;
 - d. menciptakan keterpaduan dalam pencatatan dan pengelolaan data kesejahteraan anak;
 - e. melakukan pengkajian, advokasi, dan pengembangan kerjasama penguatan kapasitas system kesejahteraan anak; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Wali Kota.
- (2) PKSAl memiliki fungsi:
- a. menyelenggarakan pelayanan deteksi dini atau pencegahan, layanan penjangkauan kelompok berisiko hingga respon terhadap anak yang menjadi korban atau mengalami kasus tertentu yang terintegrasi dengan layanan kesejahteraan dan perlindungan anak yang ada di Kota Lubuklinggau;
 - b. mengkaji dan melakukan analisa terhadap penjangkauan, pelayanan dan penanganan masalah kesejahteraan Anak Integratif. Merekomendasikan rumusan kebijakan teknis bidang pelayanan dan penanganan kesejahteraan Anak Integratif;
 - c. mengkoordinasikan Pelayanan dan Penanganan masalah kesejahteraan anak Integratif dengan SKPD terkait;
 - d. menangani pengaduan masyarakat yang terkait persoalan anak sesuai bidang tugas; dan
 - e. mengkaji, menghimpun dan melakukan pembaruan data base kesejahteraan sosial anak integratif sesuai bidang tugas.

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Struktur organisasi PKSAl:
 - a. Pembina;
 - b. Ketua; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Wali Kota.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh kepala Bappedalitbang Kota.
- (4) Unsur Pelaksana Pelayanan dan Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah terdiri dari:
 - a. Sekretariat Program Kesejahteraan Sosial Anak Interaktif;
 - b. Dinas Sosial untuk layanan Kesejahteraan Sosial Anak dan Ekonomi;
 - c. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat untuk layanan psikologisosial anak dan keluarga;
 - d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk layanan pendidikan, baik formal maupun non formal;
 - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk layanan akte kelahiran dan kependudukan;
 - f. Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas untuk layanan terkait kesehatan; dan
 - g. Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan untuk layanan system peradilan anak dan hukum.
- (5) Sekretariat PKSAl sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari :
 - a. Koordinator;
 - b. Unit Pengaduan;
 - c. Unit Layanan;

d. Unit

- d. Unit Identifikasi Data dan Pusat Informasi;
 - e. Unit Rujukan;
 - f. Seksi Pendataan pengolahan dan analisa data;
 - g. Seksi Pelayanan dan Rujukan; dan
 - h. *Focal point* dan Jejaring Lembaga Penyedia Layanan.
- (6) Koordinator sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) huruf a berfungsi memimpin dan mengendalikan Program Kesejahteraan Sosial Anak Integratif dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial Kota Lubuklinggau.
- (7) Tugas dan tanggung jawab koordinator sebagai berikut:
- a. menyusun rencana pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - b. melakukan pembinaan staff unit layanan dalam pencapaian program unit layanan;
 - c. mengkoordinasikan dan membimbing staff dalam melaksanakan tugas;
 - d. pelaksana monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - e. membangun jaringan dengan berbagai pihak terkait dengan kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - f. memastikan bahwa kesenjangan sumber daya manusia dan kebutuhan pelatihan tidak mengakibatkan kesenjangan dalam dukungan kepada individu dalam manajemen kasus dan menyampaikan hal tersebut kepada kepala unit layanan;
 - g. memastikan akses material, logistic, dan teknis lebih lanjut serta menentukan kriteria kelayakan untuk material dan dukungan lain; dan
 - h. melakukan audit atas berkas kasus secara rutin dan memeriksa bahwa protokol dan prinsip-prinsip dipatuhi.
- (8) Unit Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b memiliki tugas-tugas sebagai berikut:
- a. melakukan

- a. melakukan proses identifikasi awal dan verifikasi data dan menerima pengaduan atau rujukan dari korban/keluarga/masyarakat;
 - b. melakukan dokumentasi pengaduan; dan
 - c. mengikuti pertemuan rutin manajemen kasus dan konferensi kasus serta mendokumentasikannya.
- (9) Dalam melaksanakan tugasnya Unit Pengaduan dibantu oleh pekerja Sosial.
- (10) Unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c terdiri Koordinator Pekerja Sosial, Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Anak.
- (11) Koordinator Pekerja Sosial memiliki tugas sebagai berikut:
- a. bertanggungjawab terhadap manajer kasus /pekerja sosial;
 - b. mengadakan pertemuan supervise mingguan dengan semua pekerja sosial, memberikan petunjuk teknis atas kasus-kasus yang ditangani dan dukungan kepada pekerja kasus dan memfasilitasi kelompok pendukung antar sebaya (*peer to peer*) jika diperlukan dan secara rutin monitor semua aspek layanan manajemen kasus; dan
 - c. memonitor skala waktu respon, pembuatan keputusan, penempatan, tindak lanjut dan tinjauan.
- (12) Pekerja Sosial sebagai bagian dari Unit Layanan memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan deteksi dini/penjangkauan;
 - b. melakukan pendampingan respon kasus;
 - c. bertanggungjawab terhadap kasus anak yang ditangani;
 - d. melakukan assesmen kebutuhan dan resiko lebih lanjut (*home visit*) terhadap kasus dan keluarganya, kapasitas jejaring sosial dan kemampuan penyedia layanan;
 - e. mengikuti pertemuan manajemen kasus dan konferensi kasus secara rutin;
 - f. membuat

- f. membuat perencanaan intervensi dan mengkoordinasikan penilaian dan layanan intervensi untuk anak dan keluarganya yang melibatkan anak secara maksimum dan profesional multidisiplin;
 - g. melakukan intervensi secara langsung dengan anak untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas pelayanan diri (*self-care*) yang secara tidak langsung mempengaruhi anak;
 - h. memberikan layanan dan pendampingan pada anak dan keluarganya;
 - i. melakukan pendampingan aksesibilitas terhadap pemenuhan kebutuhan dasar anak; dan
 - j. emonitoring implementasi rencana pelayanan, menjajaki status anak, penyampaian pelayanan dan pelibatan anggota jejaring social.
- (13) Unit Identifikasi Data dan Pusat Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d memiliki tugas sebagai berikut :
- a. menerima dokumen terkait identitas, masalah atau kasus, dan formulir pengaduan yang sudah diisi oleh unit pengaduan;
 - b. melakukan pengolahan data yang meliputi analisis data, penyimpanan data dan penyajian data secara terinci, jelas dan akurat;
 - c. melakukan pengumpulan data anak berikut permasalahan kesejahteraan dan perlindungannya dari semua wilayah kota Lubuklinggau;
 - d. melakukan analisa data dan membuat laporan hasil analisa data yang informatif;
 - e. memelihara data base PKSAI dengan cara menyimpan, memperbaharui, dan memproteksi data agar akurat dan terjaga kerahasiannya;
 - f. mendokumentasikan laporan kasus sesuai dengan standar Operasional Prosedur; dan
 - g. memberikan

- g. memberikan informasi dan masukan terkait kasus anak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
- (14) Unit Rujukan sebagaimana dimaksud aya (5) huruf e memiliki tugas-tugas sebagai berikut:
- a. memberikan layanan dan pendampingan pada anak dan keluarganya; dan
 - b. berkoordinasi dan bekerja sama dengan lembaga jejaring untuk memberikan layanan terbaik kepada anak dan keluarganya.
- (15) *Focal point* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h adalah petugas *on call* atau perwakilan dari lembaga Jejaring yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menghubungkan PKSAI dengan layanan tempatnya bertugas;
 - b. menghadiri pertemuan rutin manajemen kasus PKSAI;
 - c. memberikan layanan-layanan, dukungan atau rekomendasikan layanan sesuai dengan kebutuhan kasus dan tupoksi masing-masing;
 - d. mendukung kegiatan pengembangan dan pembaharuan database integratif; dan
 - e. melaporkan hasil kegiatan PKSAI kepada Lembaga Penyedia Layanan.

BAB V

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 6

- (1) Sekretariat PKSAI menggunakan sarana dan prasarana serta pelaksanaan layanan di Jejaring Lembaga Penyedia Layanan.
- (2) Kelengkapan sarana dan prasarana di Sekretariat sebagaimana di maksud pada ayat (1) melingkupi ruang pengaduan, ruang pendataan, ruang konseling/mediasi, ruang pertemuan, ruang konferensi kasus, *assessment* dan sarana pendukung lainnya.
- (3) Kelengkapan

- (3) Kelengkapan sarana dan prasarana di Jejaring Lemabaga Penyedia Layanan melingkupi sarana data dan informasi, layanan pencegahan dan kelompok resiko serta penanganan lanjutan untuk korban dan kasus anak lainnya;
- (4) Kelengkapan sarana untuk penanganan masalah bagi kelompok resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk program/kegiatan, dukungan:
 - a. data dan informasi di Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kecamatan/Kelurahan; dan
 - b. layanan kesejahteraan sosial dan penjangkauan di Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Pendidikan Informal, Formal, Non Formal) Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Rumah Sakit Umum Daerah, Pendidikan Anak Usia Dini, Kepolisian, Kejaksaan, Balai Permasalahatan (Bapas), Pengadilan Agama, Badan Narkotika Nasional, Program Kesejahteraan Keluarga, Forum Peduli Ibu dan Anak, Panti Asuhan, Shelter Rumah Aman, Masjid Ramah Anak dan jejaring PKSAI lainnya.
- (5) Kelengkapan untuk respon terhadap korban dan kasus anak berada di PKSAI dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dan untuk selanjutnya jika memerlukan layanan lanjutan sarana dan prasarana melekat pada kebutuhan layanan:

a. medis

- a. medis dan medicolegal dilaksanakan di RSUD Siti Aisyah dan Puskesmas;
 - b. hukum dalam bentuk pendampingan hukum dalam rangka penegakan hukum dilaksanakan di Bagian Hukum Setda dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang memberi layanan bantuan hukum, Unit Pelayanan Perlindungan Anak Polres Kota Lubuklinggau, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri; dan
 - c. pelayanan Psikososial termasuk rehabilitasi dan reintegrasi korban dan pelaku anak, dilaksanakan di Dinas Sosial, BAPAS, Badan Narkotika Nasional Kota, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan Lembaga Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial (LPKS).
- (6) Kelengkapan untuk respon terhadap pelaku anak yang di diversi dari Kepolisian/Kejaksaan/Pengadilan maupun yang dipulangkan dari LPKS dan harus melalui reintegrasi, untuk selanjutnya jika memerlukan layanan lanjutan sarana dan prasarana melekat pada kebutuhan layanan:
- a. pendidikan, memberi kesempatan kepada anak untuk memperoleh pendidikan formal maupun non formal untuk menyelesaikan pendidikan melalui kelompok belajar Paket A bagi anak yang belum menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar (SD/MI), Paket B bagi anak yang belum menyelesaikan pendidikan di sekolah menengah (SMP/MTS), dan Paket C bagi anak yang belum menyelesaikan pendidikan di sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA);
 - b. kesehatan, untuk pelayanan kesehatan bagi anak, dapat memperoleh akses layanan program jaminan layanan kesehatan; dan
 - c. sarana dan prasarana, tempat kreatif dan rekreatif dan Ramah anak yang dapat diakses oleh setiap anak. Sarana dan Prasarana yang menjamin keselamatan, kenyamanan, kesehatan anak, mendorong anak untuk termotivasidan mengadung nilai Pendidikan;
 - d. Kelengkapan

d. Kelengkapan keterampilan orang tua/Wali dalam pengasuhan anak dilakukan melalui program peningkatan parenting skill yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN MEKANISME PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan PKSAI terdiri dari pelayanan bagi kelompok berisiko dan pelayanan langsung untuk respon korban anak.
- (2) Pelayanan Kelompok berisiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian atas data base yang tersedia, penjangkauan, dan jenis resiko yang dihadapi kelompok tersebut yang selanjutnya direkomendasikan kepada jejaring lembaga penyedia layanan yang memiliki kewenangan Sumber daya yang dibutuhkan.
- (3) Pelayanan langsung untuk respon terhadap korban kasus anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menghubungi langsung petugas layanan sesuai kebutuhan untuk kasus perlindungan anak.
- (4) Data Base yang dimaksud pada ayat (2) berasal dari data data lembaga atau hasil penjangkauan, Pengaduan/Pelaporan langsung dengan menghubungi langsung PKSAI atau melalui media online/website/sms/telepon. Pelaporan tidak langsung dilakukan melalui rujukan dari lembaga lain/kecamatan/kelurahan.

(5) Jenis

- (5) Jenis resiko yang dimaksud pada ayat (2) yaitu mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran. Kasus anak sebagai pelaku mekanismenya akan diatur kemudian.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menghubungi dan berkoordinasi dengan petugas On Call pada lembaga yang dirujuk.
- (7) Pelayanan langsung untuk respon terhadap korban kasus anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menghubungi langsung petugas layanan sesuai kebutuhan untuk kasus perlindungan anak.

Pasal 8

Pelaksanaan lapangan dan penjangkauan PKSAI dilakukan oleh Pekerja Sosial selaku manajer kasus di bawah koordinasi koordinator PKSAI.

Pasal 9

- (1) Korban atau anak yang memiliki kasus dapat melapor ke program kesejahteraan Sosial anak integrative atau dengan didampingi oleh orang dewasa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera ditindak lanjuti dengan kegiatan asesmen untuk kelengkapan Verifikasi guna memperoleh bahan *case conference* dalam memutuskan rencana layanan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pelapor.
- (3) Pemberian layanan dilakukan sesuai dengan standar pelayanan di PKSAI atau jejaring layanan dengan menggunakan rujukan berdasarkan hasil *case conference* melibatkan Focal Point dari jejaring lembaga penyedia layanan.

(4) Hasil

- (4) Hasil *case conference* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilimpahkan kepada Pekerja Sosial sebagai manajer kasus oleh koordinator PKSAI untuk melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi layanan sesuai rencana layanan.
- (5) Bila kasus terminasi maka manajer kasus mendokumentasikan kasus dan menyerahkan kepada koordinator PKSAI.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Wali Kota dan Tim Teknis serta pihak terkait melakukan pemantauan terkait pelaksanaan kebijakan dan kegiatan PKSAI.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui, memastikan pelaksanaan PKSAI sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pemantauan dilakukan dengan menggunakan kerangka monitoring dan evaluasi PKSAI.

Pasal 11

- (1) Wali Kota dan tim teknis serta pihak terkait melakukan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan dan kegiatan PKSAI.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur keberhasilan dan hambatan pelaksanaan PKSAI berdasarkan kerangka monitoring dan evaluasi PKSAI.

(3) Evaluasi

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran.

BAB VIII STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 12

Standar Operasional Prosedur PKSAI bagi anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 13

Pelayanan di Pusat pelayanan pada setiap bentuk layanan yang dilaksanakan berdasarkan SOP teknis dan terperinci pada setiap jenis layanan dan di atur dalam Keputusan Koordinator Program Kesejahteraan Sosial Anak Integratif.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau dan Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 19 Desember 2022

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,



S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 19 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



IMAM SENEN

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2022 NOMOR 79